

## PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN ASURANSI KECELAKAAN TERHADAP PENUMPANG KENDARAAN UMUM

**Nur Indah Sari Putri Bakhtiar<sup>1</sup>, Hamsir<sup>2</sup>**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**  
*Email : [Sarid5853@gmail.com](mailto:Sarid5853@gmail.com)*

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian ganti kerugian asuransi kecelakaan terhadap penumpang kendaraan umum di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan serta untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak PT Jasa Raharja dalam penyelesaian ganti kerugian asuransi kecelakaan terhadap penumpang kendaraan umum di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyelesaian Ganti Kerugian Asuransi Kecelakaan Terhadap Penumpang Kendaraan Umum di Kota Makassar yang terjamin dan di bayar oleh PT Jasa Raharja Tahun 2019 ialah sebanyak 1.261 kasus dari 1.393 kasus. 2) Adapun kendala yang dihadapi oleh PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan dalam melakukan penyelesaian ganti kerugian asuransi kecelakaan terhadap penumpang kendaraan umum di kota makassar ialah: tidak diketahui oleh kepolisian, penumpang kendaraan umum yang menjadi korban kecelakaan tidak terdaftar di manifes, serta mayat korban yang sulit untuk dikenali.

***Kata Kunci : Asuransi Kecelakaan; Ganti Kerugian; Jasa Raharja.***

### **Abstract**

*This paper aims to find out how to settle accident insurance compensation for public vehicle passengers at PT Jasa Raharja (Persero), South Sulawesi Branch and to find out what obstacles are faced by PT Jasa Raharja in settling accident insurance compensation for public vehicle passengers in Makassar city. This type of research is field research by collecting data through interviews, documentation and observation. The results showed that 1) The settlement of Accident Insurance Compensation for Public Vehicle Passengers in Makassar City that is guaranteed and paid for by PT Jasa Raharja in 2019 is 1,261 cases out of 1,393 cases. 2) The obstacles faced by PT Jasa Raharja, South Sulawesi Branch in settling accident insurance compensation for public vehicle passengers in the city of Makassar are: the police do not know, public vehicle passengers who are victims of the accident are not registered in the manifest, as well as the bodies of victims who hard to spot.*

***Keywords: Compensation, Accident Insurance, Jasa Raharja.***

## Pendahuluan

Transportasi darat seperti kendaraan umum dalam kota khususnya yang terletak di kota-kota besar di Indonesia sangatlah penting keberadaannya dalam menjalankan salah satu fungsi utamanya yakni sebagai pengangkut pergerakan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Selain praktis, menggunakan kendaraan umum juga dapat menghemat pengeluaran serta membangun relasi antar penumpang kendaraan umum.

Kendaraan umum sebagai salah satu prasarana transportasi perkotaan bagi masyarakat sangat memegang peranan penting, akan tetapi jumlah kendaraan umum dari waktu ke waktu terus bertambah bahkan jumlahnya melebihi dari pada kebutuhan masyarakat. Pada bulan Desember 2019, kendaraan umum di Kota Makassar berjumlah 8.631 unit, terdiri dari Bus yang berjumlah 2491 unit dan Non Bus yang berjumlah 6140 unit.<sup>1</sup> Hal tersebut tidak diimbangi dengan penambahan prasarana transportasi yang berkaitan secara langsung dengan hal-hal seperti ; terminal kota dan halte.<sup>2</sup> Belum lagi tindakan yang kurang disiplin oleh pengemudi kendaraan umum dalam menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan, sehingga mengakibatkan kemacetan di ruas-ruas jalan yang dilalui kendaraan umum tersebut, tak jarang pula terjadi kecelakaan lalu lintas.<sup>3</sup> Biasanya dampak-dampak yang ditimbulkan langsung dirasakan oleh penumpang dan pengguna kendaraan umum yang lainnya.

Akibat dari tindakan yang kurang disiplin oleh pengemudi kendaraan umum, ataupun karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti keadaan jalan, cuaca serta kondisi kendaraan umum yang tidak layak pakai, tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Karena memang pada dasarnya aktivitas tersebut sangat rawan terjadinya kecelakaan dan hal tersebut tidak dapat dihindarkan. Pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang menjadi korbannya ialah penumpang yang berada di atas kendaraan umum dan bahkan pengguna jalanpun yang berada di lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat pula menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut.

Penumpang kendaraan umum atau bahkan pengguna jalan yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut terkadang mengalami luka-luka, baik itu luka ringan maupun luka berat yang membutuhkan biaya pengobatan rumah sakit yang tentu saja tidak sedikit, ada juga yang mengalami cacat atau bahkan yang paling parah ialah ketika penumpang dari kecelakaan lalu lintas kendaraan umum tersebut meninggal dunia. Hal ini tentu saja membuat keluarga korban yang tinggalkan menjadi sedih. Belum lagi apabila ternyata korban yang meninggal dunia tersebut merupakan tulang punggung keluarganya.

Firman Allah dalam Q.S. At-Tagabun yang berbunyi : *“Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah ; dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Mengetahui segala sesuatu.”*

Berbagai musibah yang menimpa keluarga korban sangatlah berat apabila ditanggung sendiri. Oleh karenanya, pemerintah memberikan jaminan berupa pertanggungan kepada penumpang kendaraan umum yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas dengan membentuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan

<sup>1</sup>Sumber data : PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan.

<sup>2</sup>Andi Chaerunnisa, Andi Suci Sari Safitri, Yasnawi Idrus, *“Analisa Kinerja Angkutan Umum di Kota Makassar (Pete-Pete trayek A dan D)”* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Sipil, Vol. 1 No. 1, 2019, h.10.

<sup>3</sup>Andi Chaerunnisa, Andi Suci Sari Safitri, Yasnawi Idrus, *“Analisa Kinerja Angkutan Umum di Kota Makassar (Pete-Pete trayek A dan D)”*, h.9-10.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965, Indonesia mewajibkan bahwa jaminan atas keselamatan penumpang kendaraan umum ditutup asuransinya oleh pengangkut kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero). Pengangkut memungut iuran wajib sebagai premi dari asuransi kecelakaan yang pengangkut tambahkan ke dalam harga tiket penumpang kendaraan umum. Jadi penumpang kendaraan umum membayar premi asuransi kecelakaan ketika mereka membeli tiket yang fungsinya untuk menjamin keselamatan setiap penumpang kendaraan umum selama satu kali perjalanan.<sup>4</sup> Akan tetapi, untuk penumpang kendaraan bermotor umum dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut. Jadi setiap penumpang kendaraan umum yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas berhak mengajukan klaim ganti kerugian kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero).

Meskipun negara telah memberikan jaminan berupa pertanggungan kepada korban kecelakaan penumpang kendaraan umum dengan membentuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965, akan tetapi banyak masyarakat terkhususnya penumpang kendaraan umum yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tidak mengetahui bahwa mereka dapat mengajukan klaim ganti kerugian kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero). Selain itu, banyak pula masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana penyelesaian ganti kerugian asuransi kecelakaan khususnya pada penumpang kendaraan umum yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Maksudnya adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang ingin diteliti, yaitu dari pandangan masyarakat, dan pihak pengembangan maupun informasi yang lain terhadap perlindungan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan data-data terkait dengan pembahasan penelitian ini. Serta mencari informasi yang akurat dan mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan kemudian menarik sebuah kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Penyelesaian Ganti Kerugian Asuransi Kecelakaan Terhadap Penumpang Kendaraan Umum di Kota Makassar**

##### **1) Syarat dan Ketentuan Untuk Mendapatkan Ganti Kerugian Asuransi Kecelakaan Terhadap Penumpang Kendaraan Umum**

###### **a. Penumpang yang Sah**

Yang dapat mengajukan klaim ganti kerugian asuransi kecelakaan penumpang kendaraan umum ialah penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan nasional, dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional. Dimana penumpang tersebut telah membayar premi atau iuran wajib bersamaan dengan pembayaran biaya angkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan. Pengusaha / pemilik alat angkutan penumpang umum tersebut wajib memberi pertanggungjawaban seluruh hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya dan menyetorkannya kepada penanggung, yaitu PT Jasa Raharja (Persero) setiap bulannya. Iuran wajib yang dibayar oleh setiap penumpang tersebut digunakan PT Jasa Raharja (Persero) untuk mengganti segala kerugian akibat dari kecelakaan penumpang.

###### **b. Laporan Polisi**

---

<sup>4</sup>Andi Chaerunnisa, Andi Suci Sari Safitri, Yasnawi Idrus, “Analisa Kinerja Angkutan Umum di Kota Makassar (Pete-Pete trayek A dan D)”, h.10.

Perusahaan angkutan umum yang terlibat kecelakaan lalu lintas, Penumpang angkutan umum yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas atau keluarga korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas atau bahkan masyarakat yang melihat kejadian tersebut harus melaporkan kecelakaan yang terjadi kepada pihak yang berwenang dalam hal ini ialah kepolisian untuk kecelakaan di darat, otoritas pelabuhan untuk kecelakaan di laut. Apabila telah melaporkannya ke kepolisian maka terbitlah surat laporan. Menurut Ardin Todingallo, selaku Kasubag Administrasi Santunan di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan, laporan polisi merupakan unsur yang harus ada pada saat mengajukan klaim ganti kerugian asuransi kecelakaan di Jasa Raharja, karena dengan adanya laporan tersebut maka akan tercatat di kepolisian, karena data dari Jasa Raharja akan di sinkronisasi dengan data dari kepolisian lalu lintas. Selanjutnya Ardin Todingallo mengatakan bahwa sangat banyak kecelakaan yang terjadi tetapi tidak didaftarkan ke kepolisian.<sup>5</sup>

c. Kelengkapan Dokumen

Setelah surat laporan kepolisian sudah terbit, selanjutnya melengkapi dokumen dasar dan dokumen pendukung, antara lain sebagai berikut : Laporan polisi dan keterangan dari instansi yang berwenang, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Foto Kopi Surat Nikah, Kwitansi asli biaya perawatan, Surat kematian dari rumah sakit / Pamong Praja.

d. Penyerahan Ganti Kerugian Oleh Jasa Raharja

Setelah semua syarat telah terpenuhi, dan dokumennya sudah lengkap kemudian diserahkan ke Jasa Raharja untuk diproses pemberian ganti kerugiannya kepada korban kecelakaan kendaraan umum.

2) Penyelesaian Ganti Kerugian Asuransi Kecelakaan Terhadap Penumpang Kendaraan Umum di Kota Makassar

Jumlah korban kecelakaan baik luka-luka maupun meninggal dunia pada tahun 2019 di wilayah Cabang Sulawesi Selatan secara keseluruhan ialah sebanyak 11.204 kasus. Akan tetapi jumlah kecelakaan yang teregister menjadi laporan hanya sebanyak 7.383 kasus. Dimana korban kecelakaan tersebut lebih dominan berjenis kelamin laki-laki dengan presentase 72% dan hanya 28% korban kecelakaan yang berjenis kelamin perempuan. Terhitung Sebanyak 77% kendaraan bermotor roda 2 dan 23% kendaraan bermotor roda 4 / lebih yang terlibat dalam kecelakaan pada tahun 2019. Dimana jumlah korban meninggal dunia terbesar terjadi di Polrestabes Makassar. Secara spesifik, jumlah korban meninggal dunia sebanyak 1.393 kasus dan yang terjamin dan di bayar oleh PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan ialah sebanyak 1.261 kasus. Sehingga pada Tahun 2019 jumlah ganti kerugian asuransi kecelakaan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan dari 1.261 kasus kepada ahli waris korban meninggal dunia ialah sebesar Rp. 63.050.000.000,00. Dimana kecepatan pembayaran ganti kerugian kepada ahli waris korban meninggal dunia tersebut ialah 1 hari 14 jam.

Menurut Muhammad Sabir, pemberian ganti kerugian bagi penumpang kendaraan umum yang menjadi korban kecelakaan itu dilakukan dengan cepat apabila semua syarat-syarat sudah terpenuhi. Misalnya untuk korban yang meninggal dunia, ganti kerugiannya diberikan kepada ahli warisnya dalam waktu 1 X 24 jam atau paling lambat 7 (tujuh) hari, untuk korban Luka-luka ganti kerugiannya diberikan berdasarkan laporan dari pihak rumah sakit, dan untuk korban yang mengalami cacat tetap pemberian ganti kerugiannya itu diberikan paling lambat

---

<sup>5</sup>Ardin Todingallo (33 tahun), Kasubag Administrasi Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 15 Januari 2020.

1 (satu) tahun.<sup>6</sup> Hal ini juga di perkuat dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap Ichsan selaku Kasubag Human Capital dan Umum di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa Proses pemberian ganti kerugian untuk korban kecelakaan itu dilakukan secara cepat apabila semua dokumennya sudah lengkap.<sup>7</sup>

## **B. Kendala Dalam Penyelesaian Ganti Kerugian Asuransi Kecelakaan Terhadap Penumpang Kendaraan Umum di Kota Makassar**

Dalam melaksanakan suatu kegiatan ataupun pekerjaan tidak selalu berjalan dengan lancar, pasti selalu ada yang menjadi kendala atau penghambat, baik itu kendala eksternal maupun kendala internal. Tak terkecuali dalam melakukan penyelesaian ganti kerugian asuransi kecelakaan terhadap penumpang kendaraan umum di Kota Makassar. Berikut hal-hal yang terkadang menjadi kendala / penghambat dalam melakukan ganti kerugian asuransi kecelakaan terhadap penumpang kendaraan umum di Kota Makassar.

### **1. Tidak Diketahui Oleh Kepolisian**

Menurut Ardin Todingallo, terkadang masyarakat, pengguna kendaraan umum ataupun keluarga korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang seperti kepolisian sehingga kecelakaan yang terjadi tersebut tidak dapat diproses ganti kerugiannya karena tidak adanya laporan dari kepolisian ke pihak Jasa Raharja.<sup>8</sup>

### **2. Tidak Terdaftar di Manifes**

Menurut Ichsan, terkadang penumpang kendaraan umum yang mengalami kecelakaan tidak terdaftar di manifes sehingga menjadi penghambat pada saat penyelesaian ganti kerugian asuransi kecelakaan penumpang kendaraan umum.<sup>9</sup>

### **3. Mayat Sulit untuk di Kenali**

Menurut Nurul Mawaddah Hasan, selaku Sekretaris di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan, biasanya Penumpang kapal laut maupun penumpang pesawat udara yang menjadi korban kecelakaan, biasanya mayat korban tersebut sulit untuk dikenali karena pada saat ditemukan mayatnya sudah dalam keadaan hancur atau sudah tidak utuh lagi sehingga menjadi penghambat dalam pemberian ganti kerugian karena tidak diketahui ahli warisnya.<sup>10</sup>

Namun, menurut Nurul Mawaddah Hasan, kendala-kendala tersebut sudah jarang dijumpai pada saat ini karena jasa raharja sudah bekerja sama dengan banyak instansi seperti Rumah Sakit, Kepolisian, Dukcapil serta Bank sehingga memudahkan Jasa Raharja dalam melakukan penyelesaian ganti kerugian asuransi kecelakaan terhadap penumpang kendaraan umum di Kota Makassar.<sup>11</sup>

## **Kesimpulan**

Penyelesaian ganti kerugian asuransi kecelakaan terhadap penumpang kendaraan umum

<sup>6</sup>Muhammad Sabir (50 tahun), Kasubag SW dan Humas PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 15 Januari 2020.

<sup>7</sup>Ichsan (46 tahun), Kasubag Human Capital dan Umum PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 15 Januari 2020.

<sup>8</sup>Ardin Todingallo (33 tahun), Kasubag Administrasi Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan. *Wawancara*, Makassar, 15 Januari 2020.

<sup>9</sup>Ichsan (46 tahun), Kasubag Human Capital dan Umum PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 15 Januari 2020.

<sup>10</sup>Nurul Mawaddah Hasan (26 Tahun), Sekretaris PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 15 Januari 2020.

<sup>11</sup>Nurul Mawaddah Hasan (26 Tahun), Sekretaris PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 15 Januari 2020.

di Kota Makassar yang terjamin dan di bayar oleh PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan pada Tahun 2019 ialah sebanyak 1.261 kasus dari 1.393 kasus. Sehingga jumlah ganti kerugian asuransi kecelakaan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan dari 1.261 kasus kepada ahli waris korban meninggal dunia ialah sebesar Rp. 63.050.000.000,00.

### **Daftar Pustaka**

- Andi Chaerunnisa, Andi Suci Sari Safitri, Yasnawi Idrus, “*Analisa Kinerja Angkutan Umum di Kota Makassar (Pete-Pete trayek A dan D)*”, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. 1 No. 1, 2019 .
- Ardin Todingallo, Kasubag Administrasi Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 15 Januari 2020.
- Brama Arya Anindhita, Rinitami Njatrijani, Siti Mahmudah, “*Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Angkutan Umum Non Trayek*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol. 5 , No. 3, Juni 2016.
- Ichsan, Kasubag Human Capital dan Umum PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 15 Januari 2020.
- Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Insan Kamil, 2011.
- Muhammad Sabir, Kasubag SW dan Humas PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 15 Januari 2020.
- Nurul Mawaddah Hasan, Sekretaris PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 15 Januari 2020.
- PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan.